

Desain Akad Muamalah Perbankan Syariah Pada Ekonomi Islam

Abdul Rosid Siregar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi penulis: abdulrosidsiregar11@gmail.com

Yasir

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Sugianto

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstract. *Academic reconstruction is crucial to developing a more dynamic and innovative Sharia banking product that can compete with current conventional banking products. The aim of this study is to study the legal basis, structure, and implementation of this multi-barrier in the sharia banking business. In this study, library research methods are used. The data sources used consist of books and other relevant sources, such as DSN MUI fatwa related to this research topic. The results of the research showed that al-jam'u bainal uqud or multi akad was a major advance in the development of sharia banking products. This is a new discipline that has never been discussed in classical fiction books. As long as these multi-acts do not violate Islamic principles and values, the scholars give permission. The purpose of this multi-acade is to clarify rights and duties and to prevent iniquity, which will benefit mankind both in this world and in the Hereafter. In the product of mutanaqishah (MMq), there are many obstacles, such as syirkah, ijarah, and sale; in the history of muntahiyah bit-tamlik (IMBT), there is wa'd (promises), ijarah and sale, and both form a single product. There is a ta'alluq between these akad-akad and each other.*

Keywords: *multi-acad, mutanaqishah musyarakah (MMq), muntahiya bit-tamlik*

Abstrak. Rekonstruksi akad muamalah sangat penting untuk mengembangkan produk perbankan syariah yang lebih dinamis dan inovatif yang mampu bersaing dengan produk perbankan konvensional yang ada saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dasar hukum, struktur, dan implementasi multi akad ini dalam bisnis perbankan syariah. Dalam penelitian ini, metode penelitian pustaka digunakan. Sumber data yang digunakan terdiri dari buku-buku serta sumber-sumber lain yang relevan, seperti fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-jam'u bainal uqud atau multi akad adalah kemajuan besar dalam pengembangan produk perbankan syariah. Ini adalah akad baru yang belum pernah dibahas dalam kitab fikih klasik. Selama multi-akad ini tidak melanggar prinsip dan nilai-nilai Islam, para ulama memberikan izinnya. Tujuan multi-akad ini adalah untuk memperjelas hak dan kewajiban serta mencegah kezaliman, yang akan menguntungkan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dalam produk musyarakah mutanaqishah (MMq), ada banyak akad, seperti syirkah, ijarah, dan jual beli; dalam ijarah muntahiyah bit-tamlik (IMBT), ada wa'd (janji), ijarah, dan jual beli, dan keduanya membentuk satu produk. Ada ta'alluq antara akad-akad ini dan satu sama lain.

Kata kunci: multi-akad, musyarakah mutanaqishah (MMq), ijarah muntahiya bit-tamlik

LATAR BELAKANG

Pada dasarnya, ekonomi Islam adalah bagian dari rangkaian tindakan yang berfokus pada pembagian sumber daya untuk kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup manusia. Sistem ini didasarkan pada nilai-nilai Islam. Sejarah ekonomi Islam tidak selalu dimulai dengan diskusi tentang hubungan Al Qur'an dan Sunnah. Pada dasarnya, perspektif tentang ekonomi berkaitan dengan para sahabat Nabi dan generasi berikutnya. Mereka termasuk ahli hukum dari Eminensia. Sejak saat itu, penerapan ekonomi adalah proses pengembangan yang dilakukan para ahli untuk menjalankan sistem ekonomi di setiap wilayah.

Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur segala kehidupan manusia. Secara holistik, komprehensif dan universal baik dalam hal hubungan manusia dengan Penciptanya (*hablumminallah*) maupun hubungan mereka satu sama lain, Islam sebagai agama memiliki konsep yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, menyeluruh, dan universal, antara sesama manusia (*hablumminannas*). Tiga pilar utama adalah menjadi ajaran Islam yang mengatur kedua hubungan di atas, pertama aqidah yang menjadi dasar-dasar ajaran Islam, bahkan aqidah, adalah dasar-dasarnya, sehingga aqidah ini menghasilkan banyak ajaran baru. Kemajuan yang dilakukan umat Islam sangat pesat.

Menurut aqidahnya, orang Islam percaya bahwa segala sesuatu diciptakan di dunia ini adalah untuk kemajuan manusia, sehingga tidak sepatutnya yang kedua adalah syariah, yaitu aturan yang Allah tetapkan, dan yang pertama adalah Penciptanya. turunkan kepada hambanya ini terbagi menjadi dua: yang berkaitan dengan pengabdian dan yang berhubungan dengan muamalah. Ibadah mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya, sementara hubungan antar individu diatur oleh muamalah (*suhendi,2018*), *mu'awadhah maliyah* (hukum),(kebendaan), *munahakat* (hukum perkawinan), *muhasanat* (hukum acara), amanat dan Ibnu Abidin berbicara tentang ariah (pinjaman) dan tirkah (*Masduki, 1987*). memasukkan *munakahat* ke dalam definisi muamalah ini yang luas *fiqh muamalah*, meskipun *munakahat* sudah menjadi bidang *fiqh* sejak lama.

Unik, yaitu *fiqh munakahat*, seperti halnya dengan tirkah yang sudah menjadi aturan *fiqh mawaris*, sebuah bidang ilmu yang unik. Dalam kitabnya yang berjudul *al-muamalah al-madiyah wal-adabiyah*, *Fikri (2017)* menyatakan bahwa muamalah dibagi menjadi dua jenis: yang pertama adalah muamalah adabiyah, yang berarti bagian muamalah yang diamati dari objeknya, oleh karena itu sebagian ilham bahwa karena

objek perniagaan adalah benda yang, perniagaan madiyah bersifat kebendaan halal, haram, dan syubhat untuk dijual, serta barang yang membuat hal-hal baik atau buruk bagi manusia. Yang kedua jenis transaksi adalah biayah, yang berarti transaksi yang dilihat dari sudut pandang unsure penegaknya, yang berasal dari panca indera manusia, adalah hak-hak dan tanggung jawab. Ruang lingkup fiqh muamalah sesuai dengan pembagian muamalah yang Ijab dan Kabul, tidak ada keterpaksaan, hak dan penipuan, pemalsuan, penimbunan, kewajiban, kejujuran pedagang yang berasal dari indera manusia dan berhubungan dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan yang bersifat madiyah adalah jual beli (al-bai'dan altijarah), gadai (rahn), jaminan dan tanggungan (kafalah dan dhaman), pemindahan hutang(hiwalah), jatuh bangkrut(taflis), perseroan atau perkongsian(syirkah), perseroan harta dan tenaga(mudharabah), sewa menyewa(ijarah), barang titipan(wadi'ah), upah (upah), mewakili (wakalah), dll. Muamalah madiyah inilah yang akan menjadi akad dalam transaksi yang berhubungan dengan benda-benda yang akan ditransaksikan. Akad- akad ini tentu saja akan terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan interaksi manusia yang semakin canggih dan membutuhkan inovasi-inovasi untuk memenuhi hajat kebutuhan mereka, islam sebagai agama yang sangat akomodatif terhadap perkembangan zaman sehingga hukum-hukum islam akan selalu dinamis mengikuti perubahan waktu dan tempat, maka sebagai penggiat dari ekonomi syariah mencoba menyajikan perubahan akad-akad yang masih bersifat klasik ini untuk membuat rekonstruksi terhadap akad-akad muamalah yang masih klasik tersebut sehingga bisa memberikan solusi terhadap kebutuhan manusia akan akad-akad yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan sehari-hari mereka.

Terutama dalam bidang perbankan yang tidak mengikuti pola perbankan konvensional. Akad adalah kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata umum maupun islam, yang memang secara bahasa diambil dari ajaran islam. Dalam hal definisi akad ini dapatlah kita lihat dari tiga sudut pandang. Pertama, secara Etimologi (Lughawi), Akad dipergunakan untuk beragam makna, yang seluruhnya bermakna al-ribt (keterikatan, perikatan, pertalian) sedangkan lawannya al-ball (terlepas atau terurai). Kedua, secara Terminologi (Istilahi), Akad dalam syariah dipergunakan untuk pengertian umum (ma'na al-amm) dan khusus (ma'na al-khaz). Ketiga, secara perundang-undangan, yakni arti menurut pakar perundang-undangan, serupa dengan pengertian akad menurut fukaha yaitu setiap kewajiban yang timbul dalam perjanjian yang dibuat manusia untuk dipenuhi

baik sebagai bandingan kewajiban yang lain, seperti jual-beli dan semisalnya, maupun bukan sebagai bandingan kewajiban tersebut seperti nazar, talak dan sumpah, baik kewajiban itu merupakan kewajiban agama, seperti menunaikan sesuatu yang fardu dan wajib ataupun kewajiban duniawi.

Definisi akad menurut perundang-undangan dan fukaha tersebut diatas serupa dengan definisi akad yang dimuat Pasal 73 UU Perdata Indonesia, yang berbunyi “Akad adalah pertalian ijab dan qabul yang timbul dari salah satu pihak yang melakukan akad dengan kabul dari pihak yang lainnya menurut ketentuan yang berakibat hukum pada objek perikatan” (Suhendi, 2013).

KAJIAN TEORITIS

Akad atau transaksi yang digunakan bank syariah dalam operasinya terutama diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan (tijarah) dan sebagian dari kegiatan tolong-menolong (tabarru). Turunan dari tijarah ialah perniagaan (al-ba’z) yang berbentuk kontrak pertukaran dan kontrak bagi hasil dengan segala variasinya. Cakupan akad yang menjadi bahasan dalam perbankan syariah adalah meliputi akad perniagaan (al-ba’z) yang umum digunakan untuk produk bank syariah. Dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, Fikih muamalat membagi akad menjadi dua bagian yakni akad Tijarah atau Mu’awadah dan akad Tabarru’.

A. Akad Tijarah

Akad tijarah/mu’awwadah (compensational contract) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena bersifat komersil. Contoh akad tijarah adalah akad-akad investasi, jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. Pertama-tama terlebih dahulu membedakan antara wa’ad dengan akad. Selanjutnya akad ini terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni akad tabarru’ (akad kebaikan) dan akad tijarah (akad bisnis). Akad tabarru’ dapat berupa memberikan sesuatu atau meminjamkan sesuatu (uang atau jasa). Kemudian, berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad tijarah pun dapat kita bagi menjadi dua kelompok besar, yakni:

1. Natural Uncertainty Contracts

Natural Uncertainty Contract adalah suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang tidak memiliki kepastian atas keuntungan dan pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu penyerahannya. Sehingga antara kedua belah pihak tidak memperjanjikan diawal jumlah keuntungan yang akan diberikan kepada pihak lain secara pasti atau predetermined, karena jumlah return atau pendapatan sangat tergantung dengan masa depan, dan tidak ada yang mengetahui bahwa apakah bisnis ini akan untung atau rugi. Sehingga pihak-pihak yang melakukan kerjasama (musyarakah) sama-sama menanggung resiko, kalau bisnis berhasil memperoleh untung maka keuntungan dibagi oleh seluruh pihak yang bekerjasama tetapi bila ternyata bisnis yang dijalankan memperoleh kerugian maka seluruh pihak juga bersama-sama menanggung kerugian. Hal ini berbeda dengan praktik yang dijalankan dalam sistem perbankan konvensional dimana pihak bank sudah menetapkan dari awal jumlah keuntungan yang akan diberikan kepada calon investor melalui dengan persentase suku bunga dari modal yang diinvestasikan.

2. Natural Certainty Contracts

Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dan menanggung risiko usaha antara pemilik dana (sahibul mal) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga selaku pengelola dana (mudarib), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha. Aqad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut fot profit transaction. Aqad- aqad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh akad tijarah antara lain :

- Murabah, jual-beli dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
- Salam, pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan dimuka.
- Istisna/SPAN, pembelian dengan pesanan
- Ijarah, pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

- Musyarakah, kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu.
- Muzara'ah, bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan pada tanaman pertanian setahun.
- Mukhabarah, muzara'ah tetapi bibitnya berasal dari pemilik tanah.

METODE PENELITIAN

Studi kepustakaan adalah jenis penelitian yang menggunakan pengumpulan data kepustakaan. Studi kepustakaan adalah serangkaian tindakan penelitian yang memeriksa bacaan yang terkait dengan subjek penelitian dan mengolah hasil bacaan tersebut sebagai bahan penelitian. Penelitian ini menggunakan data kepustakaan untuk mendapatkan informasi tentang subjek penelitian.

Data sekunder—data yang telah diolah dan disusun—adalah sumber data penelitian ini. Untuk memilih data yang relevan dan sesuai dengan penelitian ini, penulis menelusuri banyak buku yang membahas akad-akad klasik dan kontemporer. Pada penelitian kepustakaan ini, metode analisis data dilakukan dalam dua tahap. Pertama, analisis dilakukan selama pengumpulan data untuk lebih memahami topik utama penelitian. Ini dilakukan dengan menganalisis sumber-sumber yang dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam variable kebahasaan proses secara rinci, sesuai dengan peta penelitian.

Kedua, setelah pengumpulan data selesai, data mentah dikumpulkan dan perlu dianalisis kembali. Data yang dikumpulkan belum tentu menjawab semua masalah penelitian, jadi perlu dilakukan analisis lagi.

Analisis data ini melibatkan pengurangan data, penampilan, dan kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kritis dengan menekankan pada kekuatan analisis sumber-sumber dan data-data saat ini. Mereka menggunakan teori-teori dan konsep-konsep yang sudah ada untuk menginterpretasikan tulisan-tulisan yang menghasilkan diskusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Multi-akad adalah rekonstruksi akad klasik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan akad saat ini dengan menggunakan Uqud Murakkabah (juga dikenal sebagai Al-Jam'u Bainal Uqud dalam bahasa Indonesia). Ini jelas merupakan kemajuan baru karena belum pernah dibicarakan oleh para ulama klasik dalam kitab-kitab fiqih. Namun, ini sangat penting mengingat tidak mungkin bagi satu akad untuk menjadi produk, terutama dalam hal perbankan syariah. Jenis multi-akad ini memiliki beberapa hal yang membedakannya dari yang lain, yang memungkinkan mereka untuk menyatukan antara akad yang satu dengan yang lain untuk membentuk suatu perjanjian yang akan membentuk suatu kesepakatan Kerjasama antara satu sama lain.

Di antara karakteristik multiakad adalah: (1) pelaku akadnya adalah sama, yaitu orang yang sama, seperti pembeli dan wakil perbankan untuk membeli barang tertentu sesuai keinginan bank; (2) objek akadnya adalah sama, yaitu rumah, yang dibeli dan diwakilkan untuk dibeli adalah sama; (3) pengaruh akadnya adalah sama, (4) pengaruh dari satu akad (wihdatu al-maandzumah); dan (5) akomodasi yang dibeli dan diwakilkan adalah sama. Ada kemungkinan bahwa multiakad adalah: beberapa akad yang digabungkan menjadi satu paket yang terdiri dari tahapan-tahapag dan bagian-bagian akad. Multiakad diciptakan untuk memenuhi kebutuhan pasar, bisnis, dan konsumen, seperti meminimalkan risiko.

Beberapa jenis multiakad adalah sebagai berikut: 1. Menggabungkan dua akad tanpa ada ta'alluq (ketergantungan), artinya akad yang satu dengan yang lain tidak tergantung satu sama lain, yang berarti menggabungkan lebih dari satu tanpa harus mengambil salah satu syarat atas yang lain tanpa kesepakatan sebelumnya. 2. Menggabungkan dua akad dengan ada ta'alluq (ketergantungan), artinya akad yang satu dengan yang lain tidak tergantung satu sama lain. Jenis kedua dan ketiga ini sangat umum di kalangan lembaga keuangan syariah (LKS). Salah satu multiakad adalah akad ijarah muntahiah bi at-tamlik, yang terdiri dari wa'd (janji) dari nasabah kepada bank untuk membeli barang tertentu, dengan skema sewa yang dibayar oleh nasabah; dan akad jual beli, tentu saja, dengan perjanjian bahwa kepemilikan barang berpindah kepada nasabah saat jual beli diakhiri. Produk tabungan haji terdiri dari qadh, yang memungkinkan pelanggan yang ingin menunaikan haji untuk meminjam uang di bank, dan ijarah, yang merupakan akad untuk mendapatkan uang untuk kepengurusan haji.

Implementasi Akad Dalam Ekonomi Syariah

1. Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMq)

Musyarakah Mutanaqisah adalah Musyarakah atau Syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.

Akad ini menjadi akad yang sangat fleksibel terhadap perbankan syariah bahkan sebenarnya akad ini bisa diandalkan oleh bank-bank syariah untuk bersaing dimana akad ini terdiri dari beberapa akad yaitu: syirkah (musyarakah) antar bank dan nasabah mereka sama-sama dalam kepemilikan terhadap suatu barang, sewa (ijara) dimana pihak nasabah dan bank menyewakan barang tersebut tetapi yang menyewa adalah nasabah sehingga membayar uang sewa terhadap barang tersebut, jual beli (*al-Bai'*) dilakukan diakhir dengan sepenuhnya kepemilikan berpindah ke nasabah.

DSN (MUI, Fatwa DSN MUI No. 73 /DSN-MUI/XI/2008 tentang musyarakah mutanaqishah, 2008), transaksi multiakad ini dibolehkan sebagaimana penjelasan fatwa sebagai berikut:

Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMq) terdiri dari akad musyarakah/Syirkah duan Bai' (jual-beli). Dalam akad Musyarakah Mutanaqisah, pihak pertama (salah satu syarik, LKS) wajib berjanji untuk menjual seluruh hisyah (bagian)nya secara bertahap dan pihak kedua (syarik yang lain, nasabah) wajib membelinya. Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh hisyah (bagian) LKS sebagai syarik-beralih kepada syarik lainnya (nasabah). Aset Musyarakah Mutanaqisah dapat diijarahkan kepada syarik atau pihak lain.

Aplikasi produk musyarakah mutanaqishah pada perbankan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

1. bank dan nasabah sama-sama menyertakan modal untuk property karena peneliti hanya memberikan gambaran tentang praktik MMq pada perbankan syariah, modal ini tergantung kesepakatan antara bank dan nasabah misalnya 80% oleh bank dan 20% untuk nasabah bahkan bisa 10% oleh nasabah dan 90% oleh bank sehingga ini sangat memudahkan konsumen dalam kepemilikan rumah. Artinya nasabah bisa menyediakan modal hanya 10% dari harga property, tentu ini lebih mudah sebagaimana yang dipersyaratkan oleh bank konvensional dimana DP minimal 25% dari harga property.

2. Bank mewakilkan kepada nasabah untuk mengelola property tersebut dalam bentuk menyewakan, baik yang menyewa adalah pihak lain ataupun nasabah tersebut.
3. Nasabah menyewa property tersebut ini yang terjadi dalam perbankan syariah adalah nasabah sendiri yang menjadi penyewa.
4. Nasabah kemudian membeli secara bertahap bagian atas property hingga dalam jangka waktu tertentu seluruh kepemilikan bank berpindah kepada nasabah, tentu dengan kesepakatan awal bahwa bank berjanji akan memberikan seluruh haknya kepada nasabah dengan cara nasabah membeli hak bank secara bertahap melalui sewa perbulan.

Dari mekanisme Musyarakah mutanaqishah diatas kita bisa menyimpulkan bahwa setidaknya ada beberapa akad yang dipergunakan yaitu: a. akad *wa'd* (janji) dimana antara nasabah dan bank saling berjanji; nasabah berjanji membayar sewa sesuai kesepakatan demikian juga bank berjanji untuk memberikan haknya kepada nasabah bilamana nasabah membayar sewa sesuai kesepakatan untuk jangka waktu tertentu, b. akad ijarah yaitu nasabah menyewa property yang menjadi asset kerjasama antara nasabah dan bank, c. akad wakalah yaitu bank mewakilkan kepada nasabah untuk mengelola asset tersebut dengan cara menyewakannya. d. akad hibah yaitu pemberian secara bertahap hak bank yang dimiliki kepada nasabah sampai seluruh hak dari bank berpindah kepada nasabah.

2. Istishna dan Istishna Paralel

Istisna adalah kontrak dengan pembuat barang tertentu yang dijamin. Persyaratan kontrak ini lebih sederhana dari pada akad salam karena tidak dipersyaratkan adanya serah terima harga ketika akad. Dan biasanya pembayaran dilakukan dengan cara cicil. Pendapat ini diyakini dari kalangan Hanabilah bahwa jual beli cicil dibolehkan oleh syara'. Dua pertimbangan ini menjadikan istisna berjalan tanpa masalah. Kontrak ini memberi kemudahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Misalnya istisna pengadaan instalasi listrik, industri pesawat, kapal laut dan semacamnya.

Akad istisna digunakan banyak di zaman ini. Ia menyebar secara luas, tidak hanya pada industri ringan, seperti perusahaan peralatan kebutuhan rumah tangga (meuble untuk fasilitas ruang tamu maupun kamar tidur), atau perusahaan sepatu, kulit, pertukangan dan logam, tapi berkembang pesat menjadi instrumen investasi dalam industri modern, seperti industri pesawat terbang, kapal, mobil dan kereta api. Juga, pembelian bahan-

bahankonstruksi bangunan, pembangunan sekolah dan universitas, rumah sakit, barak militer, bandara, dll.

Kontrak istisna meliputi bidang kontraktor atau usaha, untuk mendirikan sebuah pabrik atau bangunan atau sekolah dan sejenisnya. Dan termasuk pekerjaan kontraktor dan upah dan biaya yang berkaitan dengan itu.

Termasuk jual beli istisna' pada tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan negara, institusi atau pabrik, dengan cara jual beli tunda yang akan diikuti serah terima barang. Dengan adanya perjanjian akan memproduksi, maka kontrak ini termasuk akad terhadap obyek yang sebelumnya belum ada. Namun, ia akan diproduksi. Akad ini pula tidak mengharuskan serah terima harga di awal, yang membedakannya dengan akad bai' salam. Adapun Paralel istisna adalah bukan Istisna yang umumnya berjalan di tengah masyarakat. Akan tetapi ia merupakan transaksi antara bank (sebagai penjual) dalam kontrak istisna' yang asli dengan pembuat barang pada pihak yang lain. Produk barang yang dibuatnya adalah mengacu pada ciri-ciri barang yang telah disepakati pada akad pertama, dimana bank pada saat itu adalah sebagai pihak yang meminta untuk dibuatkan. Maka jadilah dua akad ini sebagai akad istisna' paralel tanpa ada hubungan antara akad pertama dan akad kedua.

Posisi bank dalam akad istisna yang pertama, dianggap sebagai penanggung biaya pada istisna paralel, sehingga bank berhak mendapatkan untung. Bank juga berhak menentukan waktu kapan penyerahan barang akan dilakukan. Minimal sama dengan waktu penyelesaian pada akan pertama, ataukan lebih lama pada istisna paralel.

Dalam fatwa (MUI, DSN No. 06/DSN-MUI/IV/ 2000 tentang istishna dan istishna paralel , 2000) itu dijelaskan bahwa boleh dilakukan istishna paralel dengan syarat istishna pertama tidak bergantung (mu'allaq) pada istishna kedua. Fatwa DSN menjelaskan:

Jika LKS melakukan transaksi Istishna untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah ia dapat melakukan istishna lagi dengan pihak lain pada objek yang sama, dengan syarat istishna pertama tidak bergantung (mu'allaq) pada istishna kedua.

Dalam praktiknya, akad istishna bergantung pada akad istishna paralel, akad istishna disepakati jika akan diadakan istishna paralel.

Skema produk istishna paralel dalam perbankan syariah dapat digambarkan sebagai berikut: Pertama, nasabah datang kepada bank untuk melakukan pemesanan terhadap barang yang diinginkan dengan menjelaskan spesifikasinya, selanjutnya bank bersedia untuk menyiapkan barang tersebut sesuai keinginan nasabah. Kedua, selanjutnya bank melakukan pemesanan barang kepada produsen karena bank tidak mampu memproduksi sendiri barang yang diinginkan oleh konsumen jadi bank mensubkontrakkan kepada pihak ketiga yang mampu memproduksi barang tersebut, atau kemungkinan lain yang biasa terjadi diperbankan adalah mewakilkan kepada nasabah untuk melakukan pemesanan dengan memberikan uang. Ketiga, produsen membuat atau memproduksi barang sebagaimana yang dipesan oleh nasabah tersebut. Keempat, nasabah membayar harga barang yang di pesan kepada bank dengan cara diangsur.

Dari skema istishna paralel tersebut kita melihat bahwa akad yang di pergunakan bukan hanya satu akad tetatp lebih dari satu akad yaitu; 1) **akad jual beli** dimana nasabah membeli barang dari bank. 2) **akad wakalah** yaitu bank mewakilkan pemesanan kepada nasabah untuk memesan barang yang diinginkan kepada nasabah.

3. Akad Salam dan Salam Paralel

Praktek salam di bank syariah, bank membayar harga barang pada saat akad. Bank kemudian akan menerimanya pada waktu yang ditentukan melalui wakil yang ditunjuknya. Bank kemudian menjual kembali barang tersebut dengan harga yang ditangguhkan lebih tinggi dari harga awal melalui model salam. Maka bank menerima keuntungan. Hal ini dibolehkan menurut fatwa DSN MUI (MUI, Fatwa DSN 05/DSN-MUI/IV/2000: Jual beli Salam, 2000)

Skema akad salam dalam perbankan syariah sebagai berikut:

- a. Secara umum, bahwa akad *salam* dilakukan tidak terbatas pada hasil pertanian saja. Setiap pembelian barang apa pun yang memerlukan tahapan pemesanan, proses produksi, serta penangguhan pengiriman dapat menggunakan akad *salam*.
- b. Praktek akad *salam* di bank syariah hampir selalu dilakukan dalam format *salam* paralel. Dalam akad pertama antara nasabah pembeli dan bank syariah, nasabah tidak membayar di muka barang yang dibeli, tetapi meminta bank syariah untuk membiayai pengadaannya terlebih dahulu. Sedangkan dalam akad kedua, bank syariah memesan barang dengan pembayaran di muka dan penyerahan tangguh.

- c. Keuntungan bank syariah atas praktek *salam* paralel diperoleh dari selisih antara harga beli (dari nasabah produsen) dan harga jual (kepada nasabah pembeli).

Dari skema salam paralel diatas maka dapat disimpulkan bahwa akad yang ada lebih dari satu akad atau multi akad yaitu a. **akad jual beli** dimana nasabah sebagai pembeli, b. **akad wa'd** dimana nasabah berjanji untuk membeli barang dan bank berjanji untuk menyediakan barang.

4. Akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) Adalah perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atau benda yang disewa, kepada penyewa setelah selesai masa sewa.

Berdasarkan definisi di atas, akad IMBT terdiri dari akad *ijarah* dan bai' atau hibah yang dilakukan secara paralel. Kedua rangkaian transaksi tersebut termasuk dalam kategori transaksi multiakad karena akad pertama (*ijarah*) tergantung kepada akad kedua (bai').

Juga karena seluruh pihak akad dan objek akad dalam kedua akad tersebut adalah sama. Pihak penyewa dan pihak yang menyewakan adalah penjual dan pembeli. Begitu pula objek sewa adalah objek jual. Menurut fatwa DSN (MUI, Fatwa DSN 27/DSN-MUI/III/2002: alIjarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik, 2002), transaksi multiakad ini dibolehkan Mekanisme implementasi IMBT pada perbankan syariah hampir sama dengan *bai al-muarabah*, a.bank membeli apa yang diinginkan oleh nasabah seperti rumah dll. b. bank menyewakan kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati dengan biaya sewa sebagai harga diakhir tentu saja dengan perjanjian bahwa bank akan memberikan kepada nasabah diakhir kontrak. Dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi ini ada beberapa akad yang terdapat dalam produk IMBT ini yaitu; 1) akad ijarah dimana bank menyewakan kepada nasabah 2) akad hibah dimana bank memberikan barang tersebut diakhir kontrak 3) akad *wa'd* atau janji dari bank untuk memberikan dan janji dari nasabah untuk menyewa.

5. Produk Pembiayaan Pengurusan Haji

Berdasarkan definisi di atas, akad yang berlaku dalam Produk pembiayaan pengurusan haji terdiri dari **akad qardh** dan **akad ijarah** yang dilakukan secara paralel. Kedua rangkaian transaksi tersebut termasuk dalam kategori transaksi multiakad karena akad pertama (akad qardh) tergantung kepada akad kedua (*ijarah*).

Juga karena seluruh pihak akad dan objek akad dalam kedua akad tersebut adalah sama. Pihak kreditor dan debitur adalah pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Sedangkan objek qardh adalah objek *ijarah* itu berbeda.

Menurut fatwa DSN, transaksi multiakad ini dibolehkan sebagaimana penjelasan fatwa sebagai berikut; Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI (MUI, Fatwa DSN 29/DSN-MUI/VI/2002: Pembiayaan Pengurusan Haji LKS, 2002). Mekanisme pembiayaan haji dalam perbankan syariah yaitu pembukaan rekening tabungan mabrur, nasabah memberikan jaminan, selanjutnya bank memberikan talangan haji dari sini jelas bahwa multi akad yang dipakai adalah **akad qard** diberikan kepada nasabah, **akad ijarah** digunakan sebagai sewa system atas pendaftaran haji yang dilakukan oleh bank untuk nasabah

6. Produk Syariah Card

Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah. Akad yang berlaku dalam produk syariah card ini terdiri dari tiga akad yaitu akad kafalah, qardh dan *ijarah* yang dilakukan secara paralel.

Mekanisme syariah card :

- a. Nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala pertauran yang ada
- b. Bank lembaga pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila disetujui
- c. Dengan kartu yang sudah disetujui pemegang berbelanja disuatu tempat dengan bukti pembayarannya. Tentu saja jika melakukan belanja maka bank akan menanggung pembayarannya untuk kemudian nasabah ditagi dengan nominal tertentu beserta biayabiaya yang dikeluarkan oleh bank

Akad yang digunakan dalam Syariah Card adalah:

- 1) Kafalah; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (kafil) bagi Pemegang Kartuterhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan *merchant*, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah kafalah).

- 2) Qardh; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (muqridh) kepada Pemegang Kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu.
- 3) *Ijarah* dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas *Ijarah* ini, Pemegang Kartu dikenakan membership fee.”

Ketiga rangkaian transaksi tersebut termasuk dalam kategori transaksi multiakad karena akad pertama (akad kafalah) tergantung kepada akad kedua (akad qardh) dan akad ketiga (akad *ijarah*).

Juga karena seluruh pihak akad dan objek akad dalam ketiga akad tersebut adalah sama. Pihak yang menanggung (kafil) adalah kreditor dan pihak yang menyewakan, begitu pula pihak yang bertanggung (makful lah) adalah debitur dan pihak penyewa (MUI, FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang SYARIAH CARD,2006).

7. Akad yang Berlaku dalam Asuransi Syariah

Akad yang berlaku dalam produk asuransi syariah terdiri dari akad hibah, *akad wakalah bil ujah* dan *mudharabah musyarakah*. Fatwa DSN menjelaskan akad-akad tersebut sebagai berikut: Pertama, akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'*. Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah. Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*), perusahaan bertindak sebagai *mudhorib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis). Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Kedua, *Wakalah bil Ujah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian *ujrah* (fee). Ketiga, akad yang digunakan adalah akad *Wakalah bil Ujah*. Keempat, akad yang digunakan adalah akad *Mudharabah Musyarakah*. yaitu perpaduan dari akad *Mudharabah* dan akad *Musyarakah*. Perusahaan asuransi sebagai *mudhorib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta. Apabila terjadi kerugian maka perusahaan asuransi sebagai *musytarik* menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.”

Ketiga rangkaian transaksi tersebut termasuk dalam kategori transaksi multiakad karena akad tabarru' tidak akan terjadi kecuali jika akad wakalah bil ujah dan akad mudharabah musyarakah disepakati akan dilakukan. Juga karena seluruh pihak akad dan objek akad dalam ketiga akad tersebut adalah sama. Fatwa DSN membolehkan ketiga akad tersebut menjadi satu kesatuan multiakad.

8. Akad yang Berlaku dalam Pegadaian Syariah

Menurut fatwa DSN, akad yang berlaku dalam pegadaian syariah adalah qardh, rahn dan *ijarah* sebagaimana penjelasan fatwa DSN (MUI, Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai syariah, 2002) sebagai berikut:

Akad yang digunakan adalah akad Qardh wal Ijarah yaitu Qardh wal *Ijarah* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Dengan perincian sebagai berikut: Pertama, Qardh; di mana LKS sebagai muqridh (pihak yang meminjamkan uang) dan nasabah sebagai muqtaridh (pihak yang menerima pinjaman). Kedua, Rahn; di mana LKS sebagai murtahin (pihak yang menerima agunan) dan nasabah sebagai rahin (pihak yang menyerahkan agunan). Ketiga, *Ijarah*; di mana LKS sebagai mus ta' jir (pihak yang menyewakan) dan nasabah sebagai muajir (pihak yang menyewa). Ketiga rangkaian transaksi tersebut termasuk dalam kategori transaksi multiakad karena akad pertama (akad qardh) tergantung kepada akad kedua (akad rahn) dan akad ketiga (akad *ijarah*). Juga karena seluruh pihak akad dan objek akad dalam ketiga akad tersebut adalah sama. Pihak kreditor adalah pihak yang menyewakan dan penerima jaminan, sedangkan pihak debitur adalah penyewa dan pihak yang menyerahkan jaminan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Untuk mengembangkan produk perbankan syariah, diperlukan akad-akad yang mampu menjawab perkembangan produk tersebut. Saat ini, al-jam'u bainal uqud atau multi akad digunakan untuk memenuhi perbankan syariah dalam desain produknya.

Para ulama mengizinkan penggabungan beberapa akad ini selama tidak merupakan hilah untuk melakukan transaksi yang terlarang, seperti riba. Dalam produk perbankan syariah, contohnya, produk musyarakah mutanaqishah (MMq) terdiri dari akad syirkah, ijarah, dan jual beli. Dalam ijarah muntahiya bitamlik, menggabungkan antara wa'd (janji) jual beli dan ijarah. Namun, jika akad qard digabungkan dengan ijarah atau jual beli, itu akan menghasilkan transaksi yang dilarang, yaitu riba, seperti bai.

DAFTAR REFERENSI

- AAOIFI. (al-mi'yar al-syar'i). Bahrain: AAOFI.
- Al-Fikri. *muamalah al-madiyah wal-adabiyah*. Beirut : dar al-fikr.
- Al-Zuhaili, W. (1997). *al-fiqh al-islam wa adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Hammad, D. N. (2015). *al-Uqud al-Murakkabah fi al-fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar alQalam.
- Hasan, n. I. (2014). *Perbankan Syariah*. ciptat: Referensi.
- Masduki, N. (1987). *Fiqih muamalah madiyah*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati.
- MUI, D. (2002). *Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai syariah*. Jakarta: DSN MUI.
- MUI, D. (2000). *DSN No. 06/DSN-MUI/IV/ 2000 tentang istishna dan istishna paralel* . Jakarta: DSN MUI.
- MUI, D. (2006). *FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang SYARIAH CARD*. Jakarta: DSN MUI.
- MUI, D. (2000). *Fatwa DSN 05/DSN-MUI/IV/2000: Jual beli Salam*. Jakarta: DSN MUI.
- MUI, D. (2002). *Fatwa DSN 27/DSN-MUI/III/2002: al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*. Jakarta: DSN MUI.
- MUI, D. (2002). *Fatwa DSN 29/DSN-MUI/VI/2002: Pembiayaan Pengurusan Haji LKS*. Jakarta: DSN MUI.
- MUI, D. (2008). *Fatwa DSN MUI No. 73 /DSN-MUI/XI/2008 tentang musarakah mutanaqishah*. Jakarta: DSN MUI.
- Oni Sahroni, M. H. (2017). *fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, h. (2013). *fiqh muamalah*. Jakarta: rajagrafindo persada.